

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (prinsipal) dengan mempekerjakan orang lain (agen) guna memberikan jasa dan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Tujuan teori agensi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan individu baik agen maupun prinsipal dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil dan hasil keputusan yang diambil tersebut harus dievaluasi guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dengan agen sesuai dengan kontrak kerja.

Manager lebih mengetahui kondisi perusahaan karena manager berada langsung didalam perusahaan dan manager adalah orang yang mengelola perusahaan sehingga banyak informasi yang didapat oleh manager mengenai perusahaan. Sedangkan prinsipal jarang berada di perusahaan sehingga informasi yang didapat pun sedikit. Keadaan diatas biasa disebut dengan asimetris informasi, yang artinya suatu situasi dimana informasi yang diberikan kepada prinsipal diberikan berbeda dengan agen untuk melakukan tindakan *oportunisti*.

Didalam teori keagenan sering terjadi konflik antara prinsipal dengan agen, karena agen tidak melakukan tugas sesuai dengan prinsipal, oleh karena itu prinsipal melakukan monitoring dan pengawasan terhadap agen agar tidak melakukan penghindaran pajak dengan mngubah angka dalam laporan keuangan.

Hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak adalah adanya kepentingan yang bertentangan antara pemungut pajak (fiskus) dengan manajemen perusahaan, fiskus menginginkan pemasukkan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak untuk pembangunan ekonomi nasional dan

untuk membiayai pengeluaran negara secara rutin karena penerimaan pajak adalah salah satu hal yang penting dalam penerimaan negara. Sedangkan menurut agen perusahaan harus menampilkan biaya yang cukup dengan beban pajak yang rendah (Prakoso,2014). Dalam hal ini prinsipal mengharapkan biaya pajak yang rendah dengan menugaskan agen agar meminimalkan pajak perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuan rakyat.

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum.

2.1.2.2 Management Pajak

Manajemen pajak adalah suatu strategi manajemen untuk merencanakan, mengendalikan dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang menguntungkan bagi bisnis perusahaan dan tetap melaksanakan kewajiban pajak secara peraturan dan undang-undang.

Fungsi-fungsi manajemen perpajakan menurut Pohan (2013) sebagai berikut :

1. *Tax Planning*

Tax Planning adalah suatu usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang masih dalam koridor

peraturan perpajakan (*loopholes*). Agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam tax planning terdapat 3 macam cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu :

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
- b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

2. *Tax Administration/Tax Compliance*

Tax Administration/Tax Compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai dengan waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang sudah ditetapkan.

a. *Tax Audit*

Tax audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

b. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan.

2.1.2.3 Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada

dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan dan Sukartha, 2014). Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Penghindaran pajak menurut (Pohan, 2013) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (grey area) yang terdapat dalam Undang- Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Biasanya perusahaan melakukan strategi- strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya masih ambigu dalam undang-undang sehingga hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 2008). Menurut (Budiman & Setiyono, 2012) mengemukakan bahwa manfaat penghindaran pajak adalah untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash flow.

Penyebab dari penghindaran pajak meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran pajak akan cenderung meningkat. Kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak, hal tersebut tentunya mengakibatkan menurunnya potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam

mengatur perpajakan dengan melakukan tax saving (penghematan pajak) yang dapat memasukkan tax avoidance (penghindaran pajak). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (compliances) atau menghindari pajak (tax avoidance) (Kurniasih & Sari, 2013). Besar kecilnya perusahaan ditentukan oleh total penjualan, total asset, dan rata-rata tingkat penjualan (Seftianne & Handayani, 2011). Menurut (Rinaldi & Charoline, 2015) mengatakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan dalam memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang maksimal (Darmawan & Sukartha, 2014).

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Anderson dan Reeb, (2003) dalam Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit terlihat memiliki nilai effective tax rates (ETR) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Assets (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

2.1.5 Leverage

Menurut (Budiman dan Setiyono, 2012) Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang yang menimbulkan bunga. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada, sehingga leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hanafi & Halim (2016) mengatakan bahwa leverage menilai memenuhi kewajiban jangka Panjang. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang total hutangnya menilai tidak lebih besar dari pada total assetnya. Leverage membandingkan total hutang jangka panjangnya terhadap total asset, rasio ini digunakan manajemen perusahaan untuk mengetahui apakah dilakukan pendanaan oleh perusahaan tersebut. Leverage merupakan rasio pengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam membiayai aktivitas operasinya. Tingginya tingkat leverage akan mempengaruhi tingginya jumlah pendanaan dari utang yang menimbulkan beban bunga dan beban bunga akan mempengaruhi berkurangnya biaya pajak (Dharma & Ardiana, 2016).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik (2017) Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit,	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none">• Profitabilitas• Komite Audit• Leverage	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, Leverage


	Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance.	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tax Avoidance 	berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, dan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.
2.	Yuliesti Rosalia dan Sapari (2017) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak.	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Likuiditas • Corporate Governance <p>Variabel Dependen : Penghindaran Pajak.</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas, Likuiditas, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dan Komite Audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
3.	Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017) Pengaruh Leverage, Profitability,	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leverage • Profitability • Ukuran Perusahaan 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage dan Profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance,

	Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi Kepemilikan Institusional Variabel Dependen : Tax Avoidance	sedangkan Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance
4.	Jessica Giea Utomo (2017) Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Social Responsibility • Profitabilitas • Leverage • Komisaris Independen • Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility, Leverage, dan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
5.	Dina Marfirah dan Fazli Syam (2016) Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance Pada perusahaan manufaktur yang	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance • Leverage Variabel Dependen : Tax Avoidance	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan Leverage berpengaruh

	terdaftar di Bursa Efek Indonesia.		negatif signifikan terhadap Tax avoidance.
6.	Mayarisa Oktamawati (2017) meneliti tentang pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance.	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakter Eksekutif • Komite Audit • Ukuran Perusahaan • Leverage • Pertumbuhan Penjualan • Profitabilitas <p>Variabel Dependen : Tax Avoidance</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif, Komite Audit, Leverage, dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance

2.3 Model Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana perumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014:64). Teori lain menyatakan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji (Sekaran (2005) dalam Noor, 2016:79).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah terkait dengan hubungan antar variabel dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dapat dilihat dari total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Upaya untuk meminimalisir beban pajak maka perlu dilakukanya tax planning dengan cara mengelola total aset dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul untuk memperoleh total aset, beban penyusutan dan amortisasi inilah yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dipungut, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Waluyo, Basri, & Rusli, 2015) menyebutkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan hasil dari penelitian (Prakoso, 2014) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Kasmir (2014) mengatakan bahwa profitabilitas menilai perusahaan apakah mampu mendapatkan keuntungan atau laba pada satu periode akuntansi. Rasio ini memberikan ukuran sebuah efektivitas

manajemen perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Saat profit perusahaan tinggi, biaya pajak yang dibayarkan semakin besar. Hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan dimana membuat agen berusaha untuk meminimalkan biaya pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen dengan memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Tindakan tersebut dilakukan agar profit perusahaan tetap stabil dan pihak principal merasa puas atas kinerja agen. Dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Puspita & Febrianti (2017) yang menunjukkan hasil yang sama. Maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang akan berpengaruh ke pemegang saham. Tingkat leverage yang tinggi di perusahaan akan mengurangi biaya pajaknya karena leverage erat hubungannya dengan biaya bunga yang akan memperkecil nilai laba kena pajak. Berdasarkan teori akuntansi positif, semakin tinggi hubungan perusahaan dengan pihak kreditur maka perusahaan akan menjaga laba periode berjalan dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan. Jadi dengan tingkat hutang yang semakin tinggi, upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil. Dapat dilihat hubungan antara leverage dan penghindaran pajak perusahaan dalam penelitian Dharma & Ardiana (2016) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H3: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.